



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karnadi Bin Fadli;
2. Tempat lahir : Aluh-Aluh;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 18 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aluh-Aluh Besar RT.04 No.39
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan :

Untuk tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H, dan Rekan Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura beralamat Jl. A. Yani Km 38,5 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G-13 Martapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Juli 2020, Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN. Mtp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa* Karnadi bin Fadli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengangkutan dan Usaha Niaga Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM solar sebanyak 7 (Tujuh) drum @ 200 liter / ± 1.400 (Seribu Empat Ratus) liter;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Nomor. 6/Akta.Pid/2020/PN.Mtp dibuat oleh Burhanuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Martapura dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 28 Juli 2020 dan sudah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 29 Juli 2020 dan sudah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

V. Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

VI. Akta memeriksa berkas perkara perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 16 April 2020 No.Reg. Perk. PDM-018/MARTA/Eku.2/04/2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KARNADI Bin FADLI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di bantaran Sungai Aluh-Aluh Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk mengadilinya, *melakukan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari pelangsir solar yang datang ke rumah terdakwa dengan harga sebesar

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jiregen isi 35 liter solar sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter yang mana solar tersebut terdakwa kumpulkan dalam 7 (tujuh) buah drum yang terdakwa simpan didalam gudang samping rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sudah dilakukan kurang lebih selama 6 tahun dengan tanpa izin usaha penyimpanan dari instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan rencananya terdakwa akan menjualnya kembali solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter tersebut kepada para nelayan dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jirigen isi 35 liter yang dibayar dengan hasil tangkapan ikan dari para nelayan dipotong operasional makan termasuk penggunaan minyak solar kemudian sisanya dibagi dua dengan nelayan yang telah menggunakan kapal milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ramatu Ridha, SE Bin Ramli dan saksi Feriyanoor, SH Bin (alm) Supiannor anggota Ditpolair Polda Kalsel yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat adanya kegiatan penimbunan solar di Desa Aluh-Aluh, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter yang terdakwa terdakwa simpan didalam gudang samping rumah terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin usaha penyimpanan dari dari instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Jo pasal 23 ayat (2) huruf c UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KARNADI Bin FADLI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di bantaran Sungai Aluh-Aluh Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk mengadilinya, melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin usaha niaga, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari pelangsir solar yang datang ke rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jiregen isi 35 liter solar

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter yang mana solar tersebut terdakwa kumpulkan dalam 7 (tujuh) buah drum didalam gudang samping rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sudah dilakukan kurang lebih selama 6 tahun dan rencananya terdakwa akan menjualnya kembali solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter tersebut tanpa dilengkapi dengan izin usaha niaga dari instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) kepada para nelayan dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jiregen isi 35 liter solar yang dibayar dengan hasil tangkapan ikan dari para nelayan dipotong operasional makan termasuk penggunaan minyak solar kemudian sisanya dibagi dua dengan nelayan yang telah menggunakan kapal milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ramatu Ridha, SE Bin Ramli dan saksi Feriyanoor, SH Bin (alm) Supiannor anggota Ditpolair Polda Kalsel yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat adanya kegiatan penimbunan solar di Desa Aluh-Aluh, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter didalam gudang samping rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo pasal 23 ayat (2) huruf d UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 1 Juli 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-018/MARTA/Eku.2/04/2020, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa KARNADI Bin FADLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin usaha niaga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo pasal 23 ayat (2) huruf d UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KARNADI Bin FADLI selama 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan dan ditambah pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM solar sebanyak 7 (Tujuh) drum @ 200 liter / ± 1.400 (Seribu Empat Ratus) liter;

Dirampas untuk Negara

Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 28 Juli 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 15 Juli 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

TINGGINYA PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA TIDAK SESUAI DENGAN PERBUATANNYA ;

Bahwa dihadapkan Terdakwa kepersidangan di Pengadilan Negeri Martapura dengan dakwaan Alternatif Pertama :

Bahwa ia Terdakwa KARNADI BIN FADLI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu

dalam bulan Januari 2020, bertempat dibantaran sungai Aluh-aluh Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar, Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin usaha penyimpanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2010 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua, sebagaimana Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Bahwa Penuntut Umum berkesimpulan : (1) terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin usaha niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d UU. RI. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, (2) menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KARNADI BIN FADLI selama 4 (empat) bula dengan masa Percobaan selama 8 (delapan) bulan dan ditambah pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subside selama 1 (satu) bulan kurungan, (3) ... dtssebagaimana surat tuntutananya tersebut ;

Bahwa judex factie telah memberikan keputusan terhadap terdakwa :

- Menyatakan Terdakwa KARNADI BIN FADLI terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengangkutan dan Usaha Niaga Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga, sebagaimana dakwaan alternative kedua ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

BBM solar sebanyak 7 (tujuh) drum @ 200 liter/ kurang lebih 1.400 (seribu empat ratus) liter dirampas untuk Negara ;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipesidangan, dari keterangan Para Saksi, Ahli, Saksi a de charge dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, jelas tergambar Terdakwa menyimpan BBM jenis solar tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri yaitu untuk keperluan kapal Nelayan miliknya dipergunakan oleh nelayan setempat melaut,

Bahwa pengangkutan dan penyimpanan menurut Undang-undang No. 22 tahun 2001 tidaklah dapat diartikan secara sempit, menurut ketentuan tersebut Pengangkutan dan penyimpanan dalam skala besar dengan tujuan utama adalah KOMERSIAL, YANG MERUGIKAN MASYARAKAT LUAS ATAU NEGARA SECARA UMUM ;

Bahwa Terdakwa KARDANI BIN FADLI adalah warga Negara yang juga berhak untuk mendapatkan BBM jenis Solar untuk keperluan Kapal Nelayan melaut sebagai mata pencahariannya;

Bahwa factor yang juga menjadi penyebab kurangnya perhatian Pemerintah terhadap ketersediaan BBM jenis Solar untuk keperluan kapal-kapal masyarakat Nelayan setempat, yang mau tidak mau karena kurang ketersediaan BBM jenis solar tersebut membuat para Nelayan nekat untuk mendapatnya guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, begitu juga hal dengan terdakwa menyimpan BBM solar tersebut semata-mata hanyalah untuk ketersediaan keperluan kapal-kapal miliknya untuk dipergunakan oleh para nelayan setempat untuk melaut ;

Bahwa walaupun Terdakwa terbukti menyalahi ketentuan sebagaimana pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut, sejojanya Judex Factie harus juga mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang kami uraian diatas, dan menurut hemat kami Penasihat Hukum sudah **SEPENDAPAT dengan Penuntut Umum** yaitu

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah pemindaan dengan percobaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 29 Juli 2020 mengajukan alasan-alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 15 Juli 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 119/Pid.Sus /2020/PN.Mtp tanggal 15 Juli 2020 dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menurut hemat kami penuntut umum, belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat mengingat selama ini terdakwa telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh sebagai nelayan sehingga berdampak pada nelayan tidak bisa pergi melaut dikarenakan nelayan susah mendapatkan bahan bakar solar untuk perahu-perahu nelayan dan meningkatnya angka pengangguran bagi warga masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh Kab Banjar sebagaimana surat keterangan dari Kantor Kecamatan Aluh-Aluh Kab Banjar Nomor : 100/142/SKWB/AA/2020 Tanggal 20 Mei 2020 Perihal Surat Keterangan Warga Binaan .
2. Bahwa putusan majelis hakim tidak sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum.
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu kami sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dapat menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutus perkara ini sebagaimana dalam tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Juli 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Mtp, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Martapura terutama pertimbangan hukum dan alasan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum; Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melanggar pasal 53, huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa tersebut, tidak hanya berada pada pihak Terdakwa sendiri, namun juga tergantung keadaan ekonomi saat ini yang sangat sulit pasca Pandemi COVID 19, dimana Terdakwa semata-mata hanya untuk mempertahankan hidup dan ekonomi keluarga dan juga fakta dilapangan dampak perbuatan Terdakwa tidak sampai membuat kelangkaan BBM di wilayah Kabupaten Banjar khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya, oleh karena itu dari rasa keadilan, adalah adil bila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Tedakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri martapura tanggal 15 Juli 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN. Mtp harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka tidak perlu adanya pengurangan masa tahanan, dan menurut hemat Majelis Tingkat Banding tidak perlu ditahan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk di eksekusi oleh Jaksa;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Juli 2020 Nomor : 119/Pid.Sus/2020/PN. Mtp sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Karnadi Bin Fadli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan dan Usaha Niaga Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM solar sebanyak 7 (Tujuh) drum @ 200 liter / \pm 1.400 (Seribu Empat Ratus) liter;Dirampas untuk Negara
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami Wurianto, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Abdul Siboro, S.H.,M.H., dan Marisi Siregar, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 Agustus 2020 Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Wurianto, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Siboro, S.H.,M.H.

Marisi Siregar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman. S.H.

—

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 140/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11